



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Raya Dringu No. 13, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67271

Telepon (0335) 421431, Faksimile (0335) 421432

Laman dinsospppa.probolinggokota.go.id, Pos-el dinsosp3a@probolinggokota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 000.8.6.3/49/425.109/2025

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, antara lain:
 1. Rencana Strategis;
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 3. Proses Bisnis Perangkat Daerah;
 4. Dokumen Keterkaitan Perangkat Daerah;
 5. Laporan Kinerja;
 6. Perjanjian Kinerja;
 7. Pengukuran Kinerja
 8. LKJIP Perangkat Daerah;
 9. DPA Perangkat Daerah;
 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 11. Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 12. Cascading Perangkat Daerah
 13. Review dan Evaluasi Kinerja
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 000.8.6.3/ /425.109/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Ketua	KEPALA DINAS SOSIAL PPPA	Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.
2	Wakil Ketua	SEKRETARIS DINAS SOSIAL PPPA	Dr. LUCIA ARIES YULIYANTI, S.STP., M.M.
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN ANAK	MIRNA SUSANTI, S.E., M.M
3	Sekretaris	PERENCANA AHLI MUDA	IRA LISTYO HANDHAYANY, S.T., M.M.
4	Anggota	KASUBBAG TATA USAHA	LUSKA VITRI ARIESANTI, S.A.P., M.A.P.
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	EKA PUJIYANTI, S.STP., M.Si.
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	PENNY PRIMAYANTI, S.Sos., M.M
		ARSIPARIS TERAMPIL	SUPATMI DWI LESTARI
		PRANATA KOMPUTER	HAPSARI DWI PRATIWI PUTRIYANTI
		STAF	DWI RAFIANI, S.S.

